

PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI PERIHAL KERAPATAN ADAT NAGARI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Jefry¹, Emrizal², Siska Elasta Putri³

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: jefri8142@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: emrizal@iainbatusangkar.ac.id

³UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: siskaelastaputri@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This article discusses the background of the birth of Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari regarding Kerapatan Adat Nagari (KAN), duties and functions of Kerapatan Adat Nagari (KAN), and Fiqh Review of Siyasah Dusturiyah on Regional Regulation No 7 of 2018 concerning Nagari regarding KAN. This research is a library research method. This study uses a normative legal research typology, namely examining legislation/theories and literature review of secondary data relating to the background of the birth of Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari regarding KAN and a review of Fiqh Siyasah Dusturiyah on Regional Regulation No. 7 the Year 2018. The results of this study conclude that the birth of the Regional Regulation has been initiated in Regional Regulation No. 2 of 2007 but has not covered all those related to the parts of the KAN. The issuance of Regional Regulation No. 7 of 2018 reaffirms the parts of the KAN which include Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai, Bundo kanduang, and Parik paga Nagari. Thus, Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Nagari provides an opportunity for regions to form villages (government) based on customs according to the rights of origin of the local customary law community unit. The view of Siyasah Dusturiyah fiqh where the duties and functions of the KAN do not deviate from the Fiqh rules that have been set by Regional Regulations.*

Keywords: *Kerapatan Adat Nagari (KAN); Siyasah Dusturiyah; Regional Regulations.*

PENDAHULUAN

Sebutan nagari merupakan sebutan lain dari desa di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu penyebutan Desa/Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutan disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Di Minangkabau nagari dapat dikatakan sebagai negara kecil yang di dalamnya terdapat pemerintahan nagari. Tugas dari nagari tersebut yaitu mengatur dan mengurus kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah yang terbiasa dalam masyarakat Minangkabau (Bukhari, 2021).

Dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa masyarakat adat nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dikembalikan kepada jati dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan adat pada masing-masing nagari dipulihkan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan nagari, tidak lagi sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan (Chandra et al., 2019). Pasal 6, 7, dan 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 berisi tentang; (1) pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (2) Kerapatan Adat Nagari sebagai mana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur

Cadiak pandai, unsur Bundo kanduang, dan unsur Parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan *Adat Salingka Nagari*. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan kepala desa di suatu nagari dapat menjalankan tugas kepemimpinannya di suatu kaum tersebut supaya lebih baik (Sari & Zainuddin, 2021). Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an, antara lain *Ulil Amri* (MH., 2020).

Siyasah dusturiyah membahas perundang-undangan negara, yaitu konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (U. L. Putri & Caniago, 2021). Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Wahyudi et al., 2021). Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara" (Putri & Caniago, 2021).

Ibnu Taimiyah berakata: "*Ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, ulil ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula. Maka *Ulil Amri* memiliki wewenang dan kekuasaan untuk melaksanakan suatu urusan atau tugas (Ilyas, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pelaksanaan Kerapatan Adat Nagari dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif yaitu meneliti peraturan perundang-undangan/ teori-teori dan kajian pustaka terhadap data sekunder yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dalam Hal Kerapatan Adat Nagari.

Lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang nagari berawal dari Undang-undang tentang desa. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang telah

mengesahkan Rancangan Undang-undang Desa yakni Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014 ini bagi sementara pengamat disebutkan sebagai jawaban atas persoalan desentralisasi dan demokrasi yang sudah didengung-dengungkan bahkan sejak UU No. 22/1999 dan dilanjutkan dengan UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah.

Ternyata perda Nomor 7 Tahun 2018 sebagai pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2007 sampai saat ini masih menjadi polemik bagi masyarakat di sejumlah Kabupaten, Kota dan Nagari di Sumatera Barat. Saat ini, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari telah ditetapkan pada 5 April 2018. Perda Nagari ini mencabut berlakunya Perda No. 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari, yang dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat.

Dengan membentuk Perda tentang nagari sebagai pengganti peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Melalui Perda yang baru ini, masyarakat adat nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dikembalikan kepada jati dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan adat pada masing-masing nagari dipulihkan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan nagari, tidak lagi sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan. Demikian kesan yang mencuat selama periode berlakunya Perda Nomor 2 Tahun 2007 yang lalu.

Salah satu lembaga dalam lingkup sistem pemerintahan nagari adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang fokus bertugas penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. Namun berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2007, bahwa peran KAN hanya sebagai pedoman bagi kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintahan nagari. Oleh karena itu kedudukan KAN yang tidak begitu jelas mengakibatkan lemah fungsi KAN di nagari. Pemerintah Sumatera Barat kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Berdasarkan PERDA Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 atas struktur pemerintahan nagari terdiri dari *penghulu*, *manti*, *malin*, dan *dubalang* dengan tugasnya masing-masing dimana *penghulu* mengontrol jalannya adat, *malin* (alim ulama) di bidang *syara'* (agama), *manti* (cerdik pandai) sebagai pembantu wali nagari dengan pemikiran-pemikirannya yang bijak, dan *dubalang* dalam menjaga keamanan nagari.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (disebut undang-undang desa) merupakan lompatan besar adanya pengakuan kedaulatan desa. Kebijakan ini sangat progresif karena membuka akses dan relasi antara negara dan masyarakat desa. Dimana selama ini relasi tersebut sangat timpang dan bersifat subordinat, sehingga melumpuhkan kreatifitas dan inovasi desa dalam membangun dirinya dan masyarakatnya. Melalui Undang-undang desa, khususnya dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, negara mengakui adanya kewenangan desa (Maghfira, 2020). Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adat meliputi:

- a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat
- b. Pranata hukum adat
- c. Pemilikan hak tradisional
- d. Pengelolaan tanah kas adat
- e. Pengelolaan tanah ulayat
- f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat

- g. Pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat
- h. Masa jabatan kepala desa adat

UU No 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk (pemerintahan) desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat. Hal ini disebabkan karena dimungkinkannya dibentuk "desa adat" di samping "desa administratif". Desa adat yang dibentuk berdasarkan hak asal usul masyarakat hukum adat. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit penyelenggara pemerintahan terdepan.

Terbentuknya Desa Adat berdasarkan UU Desa dapat melalui dua jalan. Yang pertama, adalah penetapan pertama kali berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 116. Jalan pertama ini tentu saja sudah berakhir karena hanya berlaku untuk waktu 1 tahun sejak berlakunya UU Desa. Dengan demikian, Perda No 7 Tahun 2018 ini merupakan landasan dan payung hukum serta acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk dan menjalankan sistem Pemerintahan Nagari sebagai unit pemerintahan terdepan yang berlaku sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat (Bustamin et al., 2021). Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat memiliki filosofis *Adat Basandi Syara', syara' basandi kitabullah*, dalam filosofis ini terkandung nilai-nilai sosial, budaya, agama dan adat, sehingga nilai itu perlu dijaga kelestariannya. Konsep kepemimpinan *tigo tungku sajarangan* dan *tigo tali sapilinan* antara alim ulama, cerdik pandai dan penghulu mendapatkan justifikasi untuk keberadaannya dalam kebijakan dan gerak langkah pemerintahan (Amri et al., 2021)

Perda No. 7 tahun 2018 memberikan dasar hukum tentang keberadaan desa adat yang menjalankan prinsip-prinsip dan profesi adat secara murni. Namun demikian tetap ada celah yang harus diwaspadai dalam pemberlakuannya. Persoalan pertama adalah tentang penolakan pemilihan kepala Nagari yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari. Hal ini dianggap mewakili aliran demokrasi perwakilan ketimbang demokrasi langsung yang semestinya mendapatkan tingkat di tempat terbawah. Persoalan kedua adalah masalah kompetensi dan otoritas Peradilan Adat, yang sudah lama tidak diterapkan di kultur Minangkabau. Budaya mereka lebih menekankan kepada harmonisasi kehidupan genealogis dan penawaran solusi yang bersifat "*win-win solution*".

Perda No 7 Tahun 2018 memebrikan kewenangan untuk KAN dalam memilih dan mengangkat Wali Nagari serta menerima pertanggungjawabannya. Model ini mendekati model demokrasi kolektif yang pernah dipakai di Minangkabau sebelum adanya sistem hukum Nasional. Meskipun demikian, kerancuan yang juga muncul dan berpeluang menjadi persoalan adalah posisi limbago dengan kewenangan yang melekat padanya. Perda ini pun juga mendukung luralisme niali yang ada dalam masyarakat Minangkabau, dengan memberikan kesempatan kepada adat salingak Nagari untuk dijadikan pedoman dan dasar pengelolaan hal-hal teknis dalam Nagari. Pelibatan *bundo kanduang* secara langsung dalam KAN merupakan bentuk sekularisasi nilai adat Minangkabau dalam penyesuaiannya dengan model demokrasi perwakilan modern. Representasi perempuan dalam lembaga perwakilan, sebagai refleksi atas persamaan hak dalam demokrasi modern berbeda dengan nilai kultural Minangkabau. Beberapa aktivitas sosial dalam masyarakat Minangkabau menunjukkan eksistensi *bundo kanduang* sebagai aktor di belakang layar pada hamper disetiap proses pengambilan keputusan dalam keluarga dan juga kaum. Misalnya, seseorang yang hendak diangkat menjadi penghulu harus terlebih dahulu mendapat izin dari *bundo kanduang* dalam suku sebelumnya, dilewakan (dikukuhkan) . Unsur perempuan di Minangkabau memiliki

peran yang tidak terlihat, namun menentukan. Sementara, pelibatan sebagai bagian dari KAN mengubah model pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Model demokrasi baru yang ditawarkan dalam perda ini dan juga beberapa Perda Nagari yang ditetapkan setelah era orde baru tidak sepenuhnya mengkomodif nilai-nilai demokrasi Minangkabau yang digambarkan oleh petata-petiti. Hal ini disinyalir berpengaruh oleh nilai-nilai internasional yang berkembang pada masa transnasionalisasi hukum, yang pada awalnya mempengaruhi model pemilihan dan persentase keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif nasional (Yunika et al., 2019).

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan *tungku tigo sajarangan* di balai adat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Niniak mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya (Safitri et al., 2018).

KAN adalah lembaga yang hanya diduduki oleh niniak mamak (S. E. Putri, 2020). KAN adalah lembaga khusus untuk niniak mamak yang ada di nagari tersebut. Walaupun ada beberapa nagari yang keanggotaan KAN-nya terdiri dari wakil wakil Tali Tigo Sapilin, akan tetapi secara umum KAN adalah lembaga niniak mamak dalam sebuah nagari. Posisinya setara dengan pemerintahan nagari dan bahkan di beberapa nagari posisinya berada di atas pemerintahan nagari sesuai dengan adat istiadat nagari yang bersangkutan. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa KAN adalah sama dengan lembaga niniak mamak, akan tetapi posisinya yang setara bahkan lebih tinggi daripada pemerintahan nagari membuat KAN lebih kaya fungsi daripada lembaga niniak mamak itu sendiri. Selain itu KAN merupakan lembaga yang meng-SK-kan lembaga niniak mamak yang mana lembaga niniak mamak berada di bawah perlindungan KAN. Meskipun ada yang mengatakan bahwa secara informal lembaga KAN adalah sama dengan niniak mamak dikarenakan keanggotaan KAN merupakan niniak mamak itu sendiri (Hayati, 2020).

KAN terdiri dari Penghulu Suku, Penghulu Kaum, Penghulu Tunganai yang memiliki fungsi penting dalam pengambilan keputusan di KAN. Pengambilan keputusan di KAN berdasarkan dengan kebersamaan yang melalui musyawarah mufakat. Dalam pengambilan keputusan di KAN tidak mengenal sistem voting atau penghitungan suara berdasarkan suara setuju atau tidak setuju. Semua keputusan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat (Putri, 2021). Apabila belum mencapai kata sepakat dalam suatu keputusan, maka pengambilan keputusan ditunda dulu, atau diperambunkan hingga didapat kata sepakat.

Dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari perihal Kerapatan Adat Nagari dijelaskan pada:

Pasal 6

- (1) Pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

- (2) Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak pandai, unsur Bundo kanduang, dan unsur Parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.
- (3) Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua yang diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota menurut ketentuan Adat Salingka Nagari.
- (4) Pembentukan, pemilihan atau pengangkatan anggota, ketua dan wakil ketua Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan kerapatan adat Nagari ditentukan berdasarkan adat salingka Nagari.
- (2) Dalam hal adat salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menentukan masa jabatan kerapatan adat Nagari, maka masa jabatan kerapatan adat Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pemerintahan ini sebenarnya telah diatur oleh aturan pemerintahan khususnya mengenai Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi modal dan potensi yang sangat besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan membawa masyarakat kepada taraf kehidupan yang semakin baik pula. Dikarenakan dalam konsepnya pemerintahan nagari mengedepankan norma dan nilai-nilai luhur dari ajaran adat Minangkabau.

Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari sesuai Dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018

KAN beranggotakan perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur *cadiak pandai*, unsur *Bundo kanduang*, dan unsur *parik paga* dalam Nagari. Tokoh-tokoh tersebut merupakan elemen yang membuat keutuhan adat di Minangkabau berjalan dengan baik. Dalam arti lain mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak melaksanakan Perda Prov Sumbar tersebut. Hal ini sangat memungkinkan menurunkan eksistensi dan fungsi dari kerapatan Adat Nagari tersebut. Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar berpegang teguh pada peraturan Daerah yang mengatakan bahwa Wali Nagari adalah pimpinan Nagari yang dipilih langsung oleh Masyarakat.

Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam bidang perdata adat merupakan fungsi utama dari KAN itu sendiri pada saat ini (Bukhari, 2021). Dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa “pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.”

Dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 7 ayat 1 Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut: a). Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh *Kapalo Nagari*. b). Menyusun peraturan nagari bersama *Kapalo Nagari*. c). Membahas dan menyampaikan rancangan peraturan nagari tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari. Dimana pasal 7 ayat 1 ini termasuk kedalam bagian lembaga legislatif ialah suatu lembaga yang tugasnya membuat hukum dalam kaumnya.

Ayat 2 Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut: a). Memilih dan mengangkat *Kapalo Nagari* secara musyawarah dan mufakat. b). Menyalurkan Aspirasi masyarakat Nagari. c). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya

nagari. d). Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada *Kapalo Nagari*. e). Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat *salingka nagari*. Dimana pasal 7 ayat 2 poin a dan b ini termasuk kedalam bagian lembaga eksekutif ialah suatu lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerapkan hukum. Sedangkan poin c, d, dan e ini termasuk kedalam bagian lembaga yudikatif dimana lembaga ini memiliki wewenang untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Kerapatan Adat Nagari.

Sedangkan pada pada pasal 8 menjelaskan mengenai masa jabatan Kerapatan Adat Nagari diserahkan kepada pemerintahan Salingka Nagari. maksudnya disini ialah masa jabatan Kerapatan Adat Nagari tidak ditentukan oleh pemerintah Nagari tetapi diserahkan kepada masing-masing Adat Nagari tersebut. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga tertinggi didalam adat disetiap nagari di Minangkabau, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat atau nagarinya yang mana penghulu sebagaimana pemimpin di dalam kaumnya.

Menurut analisis penulis Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini lebih luas cangkupannya daripada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Di dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 ini hanya mencakup *Niniak Mamak* saja sedangkan dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 lebih luas dari pada Peraturan Daerah sebelumnya dimana Peraturan Daerah ini anggotanya yaitu *Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai, Bundo kanduang* dan *Parik paga Nagari* dengan demikian ditetapkanlah Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Nagari sebagai pengganti dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 yang telah dicetuskan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Kerapatan Adat Nagari atau KAN beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. Dimana *tungku tigo sajarangan* itu terdiri dari niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam Nagari), cerdik pandai (kaum intelektual), dan alim ulama. Ketiga anggota tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing:

a. Niniak Mamak

Merupakan pemimpin adat yang dipilih secara turun temurun. Memilih penghulu harus sesuai dengan aturan dalam acara pengangkatan penghulu (Putra & Supanggih, 2018). Sebagai niniak mamak yang melindungi kemenakan. Dan menyelesaikan permasalahan yang ada di nagarinya karena mengerti tentang filosofi adat. Seseorang dapat menjadi penghulu jika memiliki jiwa arif dan bijaksana. Penghulu memiliki gelar ketika sudah menjabat.

b. Cerdik Pandai

Cerdik pandai atau *cadiak pandai* memiliki jabatan setingkat dengan alim ulama dan penghulu karena memiliki pengetahuan umum yang luas. Cerdik pandai dapat memberikan solusi dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Cerdik pandai bertugas membuat aturan untuk mengatur, menciptakan keamanan dan ketentraman, untuk kehidupan yang lebih baik. Dimasa kini, kelompok pemuda dan orang pemikir disebut sebagai cerdik pandai.

c. Alim Ulama

Alim ulama adalah orang di dalam msyarakat yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama. Alim ulama memiliki tugas mengajarkan pendidikan agama serta menyebarkan dakwah sesuai Al-Quran dan hadist ajaran dari Rasulullah SAW, serta mencontohkan perilaku yang baik menurut ajaran akidah (Irwandi & Budiman, 2020). Tugas alim ulama lainnya adalah

membantu dalam beberapa kegiatan seperti acara pernikahan. Saat ini alim ulama dikenal dengan sebutan ustad/kiyai.

d. *Bundo kanduang*

Bundo kanduang adalah personifikasi etnis Minangkabau sekaligus julukan yang diberikan kepada perempuan sulung atau yang dituakan dalam suatu suku. Sebutan *bundo kanduang* hanya melekat pada seseorang perempuan yang sudah berkeluarga. (Sola, 2020)

e. *Parik paga* dalam nagari

Merupakan unsur dari pemuda di Nagari yang berfungsi di bidang ketentraman dan keamanan. Merupakan suatu kebutuhan masyarakat terutama masyarakat nagari dalam menjaga ketertiban dan keamanan karena nagari memiliki otonomi sendiri menciptakan lembaga kemasyarakatan nagari (Aizil & Akmal, 2019).

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya KAN selalu menerapkan aturan-aturan adat agar menjamin ketertiban dalam masyarakat hukum adat terutama dalam lingkungan *adat salingka nagari*. Oleh karena itu setiap lembaga yang berada di bawah pemerintahan nagari terkhususnya KAN maka ia mempunyai tugas serta tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat terutama anak kemenakan yang dibimbingnya.

Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari

Pada penelitian ini kajian fiqh siyasah yang digunakan adalah dusturiyah. Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ini. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 sudah sesuai dengan ketentuan Perda Nagari tersebut.

Dalam *siyasah* dusturiyah ada beberapa bagian pembahasan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Imamah* (kepemimpinan) dalam Sistem Tata Negara Indonesia *imamah* adalah pimpinan negara, yaitu presiden. Namun di dalam penelitian ini yang menjadi *imamah* di Kerapatan Adat Nagari adalah niniak mamak.
- b. *Wizarah* atau *wazir* (menteri atau pembantu imam). Dalam sistem tata negara Indonesia yang menjadi *wazir* adalah para menteri di kabinet yang menjadi pembantu presiden. Dalam penelitian ini yang menjadi *wazir* di pemerintahan Kerapatan Adat Nagari adalah alim ulama dan *cadiak pandai*.
- c. *Ahlul halli wa al-aqd* (lembaga perwakilan). Dalam tata negara Indonesia *ahlul halli wa al-aqd* adalah MPR sedangkan dalam penelitian ini *ahlul halli wa al-aqd* di Kerapatan Adat Nagari adalah *bundo kanduang* dan *parik paga*.

Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Kerapatan Adat Nagari dimana yang membuat aturan dan yang menetapkan aturan ini dalam Kerapatan Adat Nagari ialah *Niniak Mamak* dengan cara musyawarah dengan bagian Kerapatan Adat Nagari yang lainnya seperti *Alim ulama*, *Cadiak pandai*, *Bundo kanduang*, dan *Parik paga dalam Nagari* jika ditinjau dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* ada beberapa bagian yang mengatur tentang persoalan ini yang Pertama, yaitu; *Sulthah al-tasyri'iyah* yang merupakan kekuasaan legislatif dimana kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum, istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*.

Adapun tugas dan fungsi kelembagaan Kerapatan Adat Nagari yang disesuaikan dengan *sulthah al-tasyri'iyah* ini yakni yang pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam *Al-Quran* dan *Sunah*. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash, *ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil dari peraturan yang akan ditetapkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka, dimana dimaksud dalam *sulthah al-tasyri'iyah* didalam Kerapatan Adat Nagari ialah *Niniak Mamak*, *Alim Ulama*, dan *Cadiak pandai*.

Kedua, *sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang, Kerapatan Adat Nagari memiliki wewenang untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan yang telah dirumuskan tersebut, dimana yang bertugas melaksanakan peraturan ini adalah *Niniak mamak* itu sendiri dengan diikuti oleh *Alim Ulama*, *Cadiak pandai*, *Bundo kanduang*, dan *Parik paga Nagari* dan seluruh bagian dalam Nagari tersebut, dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari melakukan kebijaksanaan yang baik untuk *Adat Salingka Nagari* tersebut.

Ketiga, *Sulthah al-qadha'iyah* dimana dalam Kerapatan Adat Nagari yang bertugas untuk mengawasi berlakunya suatu aturan yang telah ditetapkan dalam Kerapatan Adat Nagari yaitu *Niniak Mamak* itu sendiri dengan diikuti oleh *Alim Ulama*, *Cadiak pandai*, *Bundo kanduang* dan *Parik paga Nagari* dimana pengawasan ini bertujuan supaya masyarakat salingka Nagari tidak keluar dari aturan dan norma yang berlaku dalam *Adat Salingka Nagari*.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari meliputi 3 (tiga) bidang pertama: *sulthah al-tasyri'iyah* ini yakni yang dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam *Al-Quran* dan *Sunah*. melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash, *ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil dari peraturan yang akan ditetapkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka, dimana dimaksud dalam *sulthah al-tasyri'iyah* didalam Kerapatan Adat Nagari ialah *Niniak Mamak*, *Alim Ulama*, dan *Cadiak pandai*.

Kedua, *sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang, Kerapatan Adat Nagari memiliki wewenang untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan yang telah dirumuskan tersebut, dimana yang bertugas melaksanakan peraturan ini adalah *Niniak mamak* itu sendiri dengan diikuti oleh *Alim Ulama*, *Cadiak pandai*, *Bundo kanduang*, dan *Parik paga Nagari* dan seluruh bagian dalam Nagari tersebut, dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari melakukan kebijaksanaan yang baik untuk *Adat Salingka Nagari* tersebut.

Ketiga, *Sulthah al-qadha'iyah* dimana dalam Kerapatan Adat Nagari yang bertugas untuk mengawasi berlakunya suatu aturan yang telah ditetapkan dalam Kerapatan Adat Nagari yaitu *Niniak Mamak* itu sendiri dengan diikuti oleh *Alim Ulama*, *Cadiak pandai*, *Bundo kanduang* dan *Parik paga Nagari* dimana pengawasan ini bertujuan supaya masyarakat salingka Nagari tidak keluar dari aturan dan norma yang berlaku dalam *Adat Salingka Nagari*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Lahirnya Perda No 7 tahun 2018 tentang Nagari ini merupakan amanat dari Undang-undang No 2 Tahun 2007 dan di kuatkan juga oleh Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa secara nasional dan disebut Nagari di Sumatera Barat di dalam salah satu pasal diberi pilihan kepada daerah sesuai dengan daerah masing-masing dan di Sumatera Barat disebut Nagari Adat.
2. Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam bidang perdata adat merupakan fungsi utama dari KAN itu sendiri pada saat ini. Dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari bahwa pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
3. Tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* terhadap Kerapatan Adat Nagari jika ditinjau dari *Fiqh Siyasa Dusturiyah* yang membuat aturan sama dengan *Sultah al-tasyri'iyah*. Sedangkan yang melaksanakan undang-undang Kerapatan Adat Nagari ditinjau dari *Fiqh Siyasa Dusturiyah* yang melaksanakannya sama dengan *sultah al-tanfidziyyah*. Serta yang mengawasi suatu aturan yang telah ditetapkan dalam Kerapatan Adat Nagari sama dengan *sultah al-qadha'iyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizil, S., & Akmal, A. (2019). Peran *Parik paga* Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Nagari Sungai Pua. *Journal of Civic Education*. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i4.191>
- Amri, A., Ramdani, Z., Warsihna, J., & Tae, L. F. (2021). *Tungku tigo sajarangan, Tali Tigo Sapilin: A Strategy Towards World Class University Based on Local Wisdom Perspective*. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i1.386>
- Bukhari, F. (2021). THE ROLE OF "KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)" IN SOLVING THE DISPUTE OF COMMUNAL LAND. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.340>
- Bustamin, B., Putri, S. E., Islami, M. H., & Azhari, I. P. (2021). SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (CEREBRAL PALSY) DI YAYASAN RUMAH GADANG CEREBRAL PALSY DI SUMATERA BARAT. *Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik)*, 1(2), 29-34.
- Chandra, Y., Zetra, A., & Ariany, R. (2019). Demokrasi Deliberatif Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: LKAAM Kota Solok). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.150>
- Hayati, R. H. (2020). KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT ADAT NAGARI KAMANG MUDIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANALISIS TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN PAMAN SEBAGAI HAKAM DALAM HUKUM KELUARGA. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7982>
- Ilyas, Y. (2014). Ulil Amri Dalam Tinjauan Tafsir. *Tarjih*.
- Irwindi, I., & Budiman, N. (2020). EKSISTENSI LEMBAGA UNSUR ALIM ULAMA (PEMBERDAYAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI KENAGARIAN). *Alfuad: Jurnal*

Sosial Keagamaan. <https://doi.org/10.31958/jsk.v4i1.2079>

- Maghfira, S. (2020). Efektifitas Peraturan Nagari Tentang Badan Usaha Milik Nagari (Studi Nagari Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh). *Riau Law Journal*.
- MH., M. (2020). ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH. *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*. <https://doi.org/10.30863/jad.v3i2.899>
- Putra, T. H., & Supanggih, R. (2018). MEMUDARNYA WIBAWA NINIAK MAMAK SEBAGAI URANG NAN GADANG BASA BATUAH DI MINANGKABAU. *Gelar: Jurnal Seni Budaya*. <https://doi.org/10.33153/glr.v15i2.2218>
- Putri, S. E. (2020). Upacara Kematian Pada Masyarakat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 73. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1997>
- Putri, S. E. (2021). Social Values in Funerary Ceremony Research on Lintau Buo Community, Tanah Datar Regency. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 26. <https://doi.org/10.31958/jsk.v5i2.4263>
- Putri, U. L., & Caniago, S. (2021). TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>
- Safitri, L., Malik, I., & Marietta, J. R. (2018). Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i1.270>
- Sari, W. G., & Zainuddin, Z. (2021). KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>
- Sola, E. (2020). "BUNDO KANDUANG" MINANGKABAU Vs. KEPEMIMPINAN. *JURNAL SIPAKALEBBI*. <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.15523>
- Wahyudi, S., Putri, S. E., & Nofialdi, N. (2021). Fiqh Muamalah Review of The Kali Lubang Tutuik Lubang System in Farm Labor Wages. *Al-Qisthu*, 19(2), 99-108. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/972>
- Yunika, A., Putri, I. A., & Asrinaldi, A. (2019). KONTRIBUSI ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.417-427>